



**PUTUSAN
NOMOR 4/PDT/2025/PT BTN**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

DAVID PUTRANEGORO, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:3173081103570002 beralamat di Pulau Tidung XII Blok B 4 No. 12 RT.017 RW.009 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, memberi Kuasa kepada : 1.Reinhard Wowoling, S.H 2. Ismail Kamarudin Umar, S.H, Para Advokat pada Kantor Hukum WOWILING UMAR & PARTNERS yang beralamat di Ruko Golf Lake Residence, Blok Paris A-75 Jln.Outter Ring Road Cengkareng Timur-Jakarta Barat 11730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ;

L a w a n :

1. HENDRAYADI, Warga Negara Indonesia, NIK : 3674011108760001, beralamat di Kp.Rawabuntu Gg.Besan TR 003/RW 001, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT BTN



Propinsi Banten, selanjutnya disebut Terbanding I semula Penggugat I ;

2. FACHRI MAHPUDIN, Warga Negara Indonesia, NIK: 367401130786

007 beralamat di Jalan Cicentang RT.002/RW 001, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, selanjutnya disebut Terbanding II semula Penggugat II;

3. FAJAR NOER ABDILLAH, Warga Negara Indonesia, NIK: 36740106079

20001, beralamat di Kp.Cicenteng RT 002/RW 001, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, selanjutnya disebut Terbanding III semula Penggugat III;

4. ACEP ISKANDAR, Warga Negara Indonesia, NIK :36740125077900

02, beralamat di Kp.Cicenteng RT.002/RW 001, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten , selanjutnya disebut Terbanding IV semula Penggugat IV :

5. MASNI, Warga Negara Indonesia, NIK : 3674014104571001, beralamat di Kp.Cicenteng RT.002/RW 001, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, selanjutnya disebut Terbanding V semula Penggugat V :

6. SAANIH, Warga Negara Indonesia, NIK : 3674015102670002, beralamat di Kp.Cicenteng RT.002/RW 001, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT BTN



Serpong Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten,
selanjutnya disebut Terbanding VI semula Penggugat
VI :

7. DEDI IRAWAN, Warga Negara Indonesia, NIK :
3201111508880006, beralamat di Kp.Cicenteng
RT.002/RW 001, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan
Serpong Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten,
selanjutnya disebut Terbanding VII semula
Penggugat VII :

8. HELDAH RUPAWAN, Warga Negara
Indonesia, NIK :367401491279
0005, beralamat di Rawabuntu RT.003/RW 001,
Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong
Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten,
selanjutnya disebut Terbanding VIII semula
Penggugat VIII :

Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII dalam hal ini memberi
Kuasa kepada 1.Ummi Habsyah Hasibuan, S.H, 2.Firmansyah, S.H.M.H,
C.T.M,C.P.R.M 3.Indra Wijaya Mulia,S.H, C.I.L.C.P.M. 4.Joko
Triyono,S.H.M.H, 5.Dian Samuel S.H M.H, 6.Budi Hartono, S.H 7. Sarna
S.H M.H, 8. Eko Wahyudi, S.H 9. Deden Andri Saputra, S.T 10. Erwin
Purnama, S.H M.H 11.Priyanto, S.H M.H 12.Maman Sulaeman, S.H M.H 13.
Purwani Handayani, S.H Para Advokat/Penasehat Hukum, Asisten Advokat
dan Paralegal dari Kantor Bantuan Hukum Perhimpunan Pejuang Pembela
Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (PERKOMHAN) beralamat di
Jln.Hidup Baru, Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Banten
15414 yang dalam perkara ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT BTN



tertanggal 28 Oktober 2023, selanjutnya disebut Para Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII semula Para Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII;

9. Walikota Kota Tangerang Selatan , beralamat di Jalan Adi Sengkong Blok A Nomor.8, Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Satya Wirawan ,SH,MH., 2.Achmad Saifudin ,SH.MH.,3. Mega Sari, S.H., 4. Desi Marjanti, S.H., 5. Dwi Yati Munasikah, S.H., 6. Neysa Sabrina, S.H., 7. Yulita Sari, S.H. 8. Sultan Fauzan Hanif, S.H., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

10. HARUN, S. Sos selaku Lurah Kelurahan Rawabuntu, beralamat di Jalan Raya Rawa Buntu Nomor 121, Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan, Banten 15310, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Satya Wirawan,S.H.M.H.,2.Achmad Saifudin F, S.H MH.,3. Mega Sari, S.H., 4. Desi Marjanti, S.H., 5. Dwi Yati Munasikah, S.H., 6. Neysa Sabrina, S.H., 7. Yulita Sari, S.H. 8. Sultan Fauzan Hanif, S.H., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

11. Kepala ATR/ BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Tangerang Selatan, beralamat di Jalan Letnan Sutopo Nomor 02, RW. Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Junus Nicholas Butarbutar, S.H., 2. Dayinta Citra Sintaresmi, S.H., 3. Permata Ulfah Subagio, S.H., 4. Novid Rizqi Prayoga, S.H., berdasarkan Surat

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT BTN



Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya disebut Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 4/PDT/2025/PT.BTN.tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/PDT/2025/PT BTN tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1273/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 23 Oktober 2024, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah demi hukum Para Penggugat adalah warga masyarakat yang berhak menikmati fasilitas umum Jalan Gang Besan, Kelurahan Rawa Buntu, Kota Tangerang Selatan, Banten sebagai jalan yang berfungsi sosial bagi warga masyarakat untuk digunakan bagi kepentingan umum ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat membongkar tembok yang menutup akses jalan Gang Besan dan mengembalikan batas tanah berdasarkan batas-batas

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT BTN



yang menurut kenyataannya merupakan batas bidang tanah SHM Nomor M.145/Rawabuntu dengan menghitung lebar Jalan Gang Besan selebar 3 (tiga) meter.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ hari untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini ;
6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.569.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum dan putusan tersebut diberitahukan secara elektronik kepada para pihak, selanjutnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2024 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1273/Pdt.G/2023/PN Tng dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII semula Penggugat I,II,III,,IV,VI,VII,VIII masing-masing pada tanggal 31 Oktoberber 2024, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 24 Desember 2024, kepada Turut Terbanding III semula Turut Terbanding III pada tanggal 31 Oktober 2024;

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT BTN



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 4 November 2024, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I,II,III,IV,V,VI, VII,VIII semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, masing-masing pada tanggal 8 November 2024, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 8 November 2024, dan juga kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 8 November 2024;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 November 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) secara elektronik kepada Terbanding I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII semula Penggugat,I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, masing-masing pada tanggal 24 Desember 2024, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, masing-masing pada tanggal 24 Desember 2024 dan juga kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 24 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam memori banding tertanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT BTN



keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 86 (delapan puluh enam) paragraf (3) dengan halaman 88 (delapan puluh delapan) dan halaman 89 (delapan puluh sembilan paragraf (1) sampai dengan halaman 90 dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam memori banding tersebut dan selanjutnya Pembanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1273/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 23 Oktober 2024 tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dalil-dalil PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1273/Pdt.G/2023/PN.TNG., tertanggal 23 Oktober 2024,

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dalil-dalil TERGUGAT dalam Eksepsi untuk seluruhnya ;
2. Menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam Eksepsi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Dalil-Dalil TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT DALAM Eksepsi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar Biaya Perkara yang timbul menurut hukum ;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Banten Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT BTN



Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding tertanggal 14 November 2024 yang diajukan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II terhadap memori banding Pemanding semula Tergugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam kontra memori banding yang pada pokoknya membantah semua pendapat, dalil, tuntutan yang dikemukakan Pemanding semula Tergugat dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pemeriksa perkara ini dapat memutuskan perkara sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1.Menyatakan Permohonan Banding Pemanding/Tergugat seluruhnya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- 1.Menyatakan permohonan banding Pemanding/Tergugat ditolak untuk seluruhnya untuk seluruhnya ;
- 2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor.1273/Pdt.G/2023/PN.Tng yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Oktober 2024 ;
3. Menyatakan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding/Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca , meneliti dan mempelajari berkas perkara berupa berita acara persidangan , surat-surat lain yang terlampir dalam berkas, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1273/Pdt.G/2023/PN.Tng tanggal 23 Oktober 2024, memori banding dari Pemanding semula Tergugat tertanggal 4 November

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT BTN



2024, kontra memori banding tertanggal 14 November 2024 yang diajukan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar menurut hukum baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding yang pada pokoknya bahwa berdasarkan surat ukur Nomor 854/Rawabuntu tanggal 5 September 2002 telah tergambar jelas bahwa di antara SHM 03287 Rawabuntu dan SHM Nomor 145/Rawabuntu terdapat jalan umum, sehingga jelas pada saat peralihan kepemilikan dari Drs.Assani Arifin kepada Pemanding semula Tergugat pada tanggal 22 Maret 2005, Jalan Gang Besan sudah ada, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Gang Besan yang tergambar dalam SHM Nomor 03287 Rawabuntu bukan bagian dari SHM 145 Rawabuntu, bukti P-12 membuktikan bahwa Jalan Gang Besan sudah ada sejak dulu sebelum Pemanding semula Tergugat membeli tanah SHM 145/Rawabuntu, karena tanah yang diperuntukkan Jalan Gang Besan tersebut sudah diwakafkan untuk jalan umum warga sekitar, dan bukti P-13 membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang nyata, dimana dalam gambar situasi Nomor 10528 tanggal 5 Agustus 1982, tanah yang berbatasan dengan jalan Gang Besan, kondisi sejajar dan tidak ada belokan, sedangkan hasil berdasarkan pengukuran ulang tanggal 15 Juli 2022 tanah berbatasan dengan Jalan Gang Besan tidak sejajar dan terdapat belokan sehingga menyentuh tanah Jalan Gang Besan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian keberatan memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat yang mohon agar putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1273/Pdt.G/2023/PN.Tng tanggal 23 Oktober 2024 dibatalkan dan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT BTN



dan harus ditolak, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas dan sependapat dengan kontra memori banding yang diajukan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1273/Pdt.G/2023/PN.Tng tanggal 23 Oktober 2024 dalam peradilan tingkat banding beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Pasal 1365 KUH-Perdata, HIR, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1273/Pdt.G/2023/PN.Tng tanggal 23 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2024 oleh

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT BTN



kami, EFENDI PASARIBU,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, SUPRIYONO SH,Mhum dan BAMBANG SASMITO, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 5 Februari 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi pula oleh ROTUA NILAWATI , SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya, putusan mana telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUPRIYONO,S.H.,M.Hum.

EFENDI PASARIBU,S.H.,M.H.

BAMBANG SASMITO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ROTUA NILAWATI,S.H.,.

Perincian Biaya :

1. Redaksi..... Rp 10.000,00

2. Meterai..... Rp 10.000,00

3. Pemberkasan..... Rp130.000,00

Jumlah..... Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 4/PDT/2025/PT BTN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)